

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D U A H P U S P A N I N G R U M K

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D M T A B E N D U N G A M

b. Alamat : B E N D U N G A N R T 0 2 R W 0 9
B E G A J A H S U K O H A R J O

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA / ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S U K O H A R J O

g. Kecamatan : S U K O H A R J O

h. Kelurahan : B E G A J A H

i. Email : p a u d m t a b e n d u n g a n 0 3 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

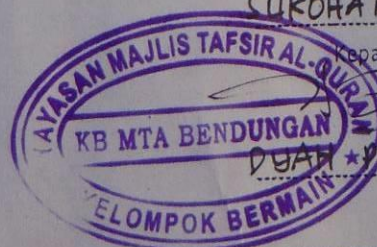
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 1 1 : 3 / 2 9 0 0 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 6 0 7 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

SUKOHARJO, 9 SEPTEMBER 2015

Kepala Sekolah,



DUAH PUSPANINGRUM K., S.Si

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 411.3 / 2900 / 2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

embaca Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari

Nama : MARDI S.Pd

Penyelenggara PAUD : PAUD MTA BENDUNGAN

Nomor : 01/Paud-BDG/IV/2015, Tanggal 10 April 2015
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Paud MTA Bendungan Nomor : 01/Paud-BDG/IV/2015, Tanggal 10 April 2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Paud
b. bahwa ijin penyelenggaraan Paud MTA Bendungan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : PAUD MTA BENDUNGAN
- Lokasi KB Swasta : Bendungan Rt.02, Rw.09, Begajah
Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
Telp. 087736366635
- Nama Penyelenggara : MARDI, S.Pd
- Pemilik/Penanggung Jawab : YAYASAN MTA BENDUNGAN
- Tahap : Perijinan
- Tahun Berdiri : 17 Januari 2013
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Keliga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 6 Juli 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo